

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Faktor-Faktor Yang Menghambat dan Menunjang Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 1960 Di Kecamatan Gedeg Kab. Mojokerto (Studi Pada Petani Padi dan Jagung).

Ketua Peneliti : Lisman Iskandar, S.H. MS.

Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko, S.H.
L. Budi Kagramanto, S.H.
Agus Yudha Hernoko, S.H.
Urip Santoso, S.H.

Fakultas : Hukum

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga Tahun 1994/1995
SK. Rektor Nomor : 5655/ PT.03/H/N/1994
Tanggal 20 Juli 1994

Isi Ringkasan

1. Masalah Penelitian :

1. Apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian khususnya tanaman padi dan jagung pada masyarakat petani di Kecamatan Gedeg Kab. Mojokerto telah dilaksanakan sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1960 ?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan menunjang pelaksanaan undang-undang bagi hasil pada masyarakat petani di Kecamatan Gedeg ?

2. Tujuan Penelitian :

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian, khususnya tanaman padi dan jagung di Kecamatan Gedeg Kab. Mojokerto telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Data yang dipergunakan sebagai acuan adalah data primer dan data sekunder

Data primer dikumpulkan melalui wawancara terbuka dan mendalam dengan para responden, yang dilengkapi dengan observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan literature yang berhubungan dengan obyek permasalahan.

Sumber data utama adalah petani pemilik tanah, petani penggarap, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten dalam bidangnya.

Dari data primer maupun sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif dengan menkaitkan pada teori-teori yang ada.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif, maka dalam pembahasannya akan difokuskan pada penggambaran pelaksanaan perjanjian bagi hasil, khususnya tanaman padi dan jagung, yang selama ini telah dilaksanakan oleh masyarakat petani di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang berhasil dikumpulkan, yakni :

1. Perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto belum didasarkan pada ketentuan UU No. 2 Tahun 1960. Dalam praktek dan realita kehidupan sosial masyarakat di daerah penelitian ternyata perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan masih didasarkan pada hukum adat setempat yang berlaku sejak lama dan turun temurun. Hal itu terbukti dari berbagai hal sebagai mana diuraikan berikut :
 - Bertolak dari pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1960 ditentukan, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa tempat letaknya tanah yang bersangkutan, dengan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing dari pihak pemilik tanah dan penggarap. Namun ternyata dalam praktek yang terjadi, hampir semua perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan tidak dibuat secara tertulis. Para pihak menganggap bahwa perjanjian itu cukup dibuat secara lisan saja. Demikian juga, semua perjanjian yang terjadi hampir semuanya tidak dibuat di hadapan kepala desa.
 - Bersarakan ketentuan pasal 3 ayat 2 UU No. 2 Tahun 1960 ditentukan, bahwa setiap perjanjian bagi hasil yang dibuat harus mendapat pengesahan dari camat. Ternyata yang terjadi dalam praktek, perjanjian bagi hasil tersebut, hampir semuanya tidak disahkan oleh camat.
 - Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat 3 UU No. 2 Tahun 1960 ditentukan, bahwa perjanjian bagi hasil tersebut harus diumumkan oleh kepala desa. Namun nampaknya, semua perjanjian bagi hasil yang terlaksana tidak diumumkan dalam kerapatan desa.

2. Bahwa dalam pelaksanaan undang-undang bagi hasil di kalangan petani pada masyarakat Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto, ternyata banyak faktor yang ikut berpengaruh. Diantara faktor tersebut, terdapat faktor yang bersifat menghambat dan menunjang.

Faktor-faktor yang bersifat menghambat adalah :

- a. sedikitnya pengetahuan masyarakat petani terhadap UU No. 2 Tahun 1960;
- b. rendahnya pendidikan petani;
- c. pengaruh hukum adat yang sangat kuat yang berlaku dalam masyarakat.

Sedangkan faktor-faktor yang bersifat menunjang, yaitu :

- a. pemilik tanah tidak sempat mengerjakan tanahnya;
- b. adanya keinginan pemilik tanah untuk menolong penggarap;
- c. faktor kebiasaan, artinya bagi hasil tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

2. Saran

Agar supaya UU Nomor 2 Tahun 1960 dapat berlaku secara efektif dan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka seharusnya diadakan penyuluhan tentang undang-undang bagi hasil tanah pertanian kepada masyarakat petani secara kontinue dan berkesinambungan. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum banyak mengerti tentang UU No. 2 Tahun 1960.

Agar UU No. 2 Tahun 1960 dapat dilaksanakan secara baik, maka bagi setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut seyogyanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, karena nampaknya selama ini, terhadap terjadinya pelanggaran UU No. 2 Tahun 1960 belum diberikan sanksi yang sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 1960.